

# URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG BAGI USAHA WARUNG MAKANAN DI DESA BATUAN KABUPATEN GIANYAR

Dewa Gde Agung Rama Bhodydharma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dwagungrama25@gmail.com](mailto:dwagungrama25@gmail.com)

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [pradnya\\_yustiawan@unud.ac.id](mailto:pradnya_yustiawan@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan mengeksplorasi proses implementasi perlindungan rahasia dagang di Indonesia, khususnya dalam salah satu usaha warung makanan di Desa Batuan, Kabupaten Gianyar, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui selama proses implementasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara lapangan langsung dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Rahasia Dagang telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan rahasia dagang, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga rahasia dagang merupakan salah satu hambatan utama. Studi ini menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha serta penegakan perjanjian kerahasiaan yang lebih ketat untuk menjaga rahasia dagang. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengatasi kelemahan dalam implementasi perlindungan rahasia dagang, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Desa Batuan Gianyar, Hambatan Hukum.

## ABSTRACT

*One food stall firm in Batuan Village, Gianyar Regency, Indonesia, sought to create trade secret protection, and this research aims to provide insight on the problems they experienced. The empirical method was used in this study, which obtained primary data through field interviews and evaluated it using qualitative approaches. The results show that there are still many hurdles to implementing the Trade Secrets Law, even though it has established a clear legal framework to protect trade secrets. Companies' failure to understand or appreciate the significance of trade secret protection is a big issue. The study's results stress the importance of businesses understanding trade secret regulations and the need to properly enforce confidentiality agreements. In addition to shedding light on the weaknesses of Indonesia's current trade secret protection system, this research also offers recommendations for improving the intellectual property laws of the nation.*

**Key Word:** Legal Protection, Trade Secrets, Batuan Village Gianyar, Legal Obstacles

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum disepakati bahwa Indonesia adalah negara yang sedang mengalami masa menjadi negara yang berkembang. Meskipun pembangunan adalah hal yang sangat penting bagi setiap negara, namun pembangunan ini terasa jauh lebih

penting bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.<sup>1</sup> Perekonomian negara Indonesia semakin pesat perkembangannya dari hari ke hari, dan banyak masyarakat yang memutuskan untuk memulai bisnis dengan melakukan perdagangan atau berjualan. Dalam beberapa tahun terakhir, kekayaan intelektual telah muncul sebagai komponen penting dari pertumbuhan ekonomi. Sebagai konsekuensi dari meningkatnya signifikansi perdagangan nasional, yang secara tidak langsung terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual. Perkembangan zaman yang progresif tercermin dari fakta bahwa semakin banyak individu yang mendapatkan kekayaan intelektual. Perkembangan terbaru ini sangat penting bagi era modern.<sup>2</sup> Seperti berbagai jenis masakan, mulai dari yang masakan tradisional hingga masakan dari negara lain, telah dikenal luas oleh masyarakat terutama di Indonesia. Akibatnya, orang Indonesia telah menjadikan masakan menjadi sebuah usaha bisnis seperti membuka usaha dibidang makanan. Di sisi lain, banyak pelaku bisnis atau pengusaha yang kurang memahami tentang kekayaan intelektual, khususnya rahasia dagang, yang menyebabkan pemilik bisnis mengalami kerugian dalam bisnis mereka, yang pada akhirnya berujung pada kebangkrutan.<sup>3</sup>

Hak kekayaan intelektual, terkadang dikenal sebagai HKI, adalah hak yang secara inheren ada dalam masyarakat modern. Produk kekayaan intelektual (KI) adalah segala sesuatu yang bersumber dari suatu ide dan pemikiran manusia, dan telah menjadi perhatian dalam bidang perdagangan baik dalam skala nasional maupun dunia. Perlindungan hukum terhadap risiko kerugian finansial sangat penting bagi bisnis yang beroperasi di sektor industri makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan banyaknya pemilik perusahaan di Indonesia yang tertarik untuk mendirikan perusahaan sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki perlindungan hukum terhadap bahaya kerugian finansial. Saat ini, inovasi dan ekspansi ekonomi sangat bergantung pada kekayaan intelektual karena meningkatnya volume perdagangan nasional bahkan internasional, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap pelestarian kekayaan intelektual. Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membatasi hak kekayaan intelektual. Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam perjalanan perjanjian internasional ini menghasilkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.<sup>4</sup> Setelah meratifikasi Perjanjian WTO, Indonesia mengesahkan undang-undang yang mengatur rahasia dagang untuk melindungi pemilikinya. Di bawah Undang-Undang Rahasia Dagang, Indonesia melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia. Undang-Undang Rahasia Dagang memainkan peran penting dalam melindungi rahasia dagang karena partisipasi Indonesia dalam perjanjian kekayaan intelektual internasional.

---

<sup>1</sup> Edwin Renata, I Gede, and Anak Agung Gde Agung Dharma Kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Usaha Dagang Di Desa Guwang Kabupaten Gianyar." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, No. 7 (2021): 1152-1162

<sup>2</sup> Setiawati, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Untuk Usaha Kursus Tari Tradisional dan Modern." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 9 (2021): 1703-1712

<sup>3</sup> Avianto, Rivaldo, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang atas Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerja Di Kota Denpasar (Studi: Street Food Hoki Takoyaki)." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 238-242.

<sup>4</sup> Putra Wirawan, I Komang Chandra, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pengalihan Hak Rahasia Dagang Melalui Merger: Perspektif Aset Tidak Beerwujud Perseroan Terbatas." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, No. 12 (2023): 2947-2958

Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara aturan yang diterapkan di lapangan dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*Das Solen vs Das Sein*). Implementasi UU Rahasia Dagang di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan informasi di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga rahasia dagang. Dalam hal manajemen perusahaan dan kegiatan komersial perdagangan, rahasia dagang benar-benar memberikan manfaat, di samping kesulitan-kesulitan yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa. Selain itu, pemilik hak rahasia dagang dapat memperoleh keuntungan finansial dari keberadaan rahasia dagang, yang merupakan hal yang sering menjadi subyek sengketa hukum.<sup>5</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang lebih dalam diperlukan untuk memahami dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut di masa mendatang. Saat ini, usaha warung makanan merupakan salah satu sektor yang potensial untuk mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Usaha di bidang ini biasanya mengikuti perkembangan zaman dan pola masyarakat, sehingga mengalami peningkatan secara terus-menerus.<sup>6</sup> Tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi proses implementasi perlindungan rahasia dagang di Indonesia dalam hal ini bagi usaha warung makanan dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui selama proses implementasi tersebut. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan usulan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia, tetapi juga akan menunjukkan bahwa penelitian ini baru dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang keilmuan. Hal ini akan dicapai melalui proses penelaahan literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Sebuah studi literatur sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah besar penelitian telah dilakukan sehubungan dengan kekayaan intelektual dan rahasia dagang, namun demikian masih ada sejumlah penelitian yang berkonsentrasi pada kesenjangan yang ada antara peraturan perundang-undangan dan implementasi di sektor ini di Indonesia. Ada beberapa penelitian yang berfokus pada efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan yang ideal untuk rahasia dagang.<sup>7</sup> Selain itu, ada juga penelitian yang berfokus pada variabel-variabel yang menyebabkan Undang-Undang Rahasia Dagang kurang memberikan perlindungan hukum yang optimal, dan penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan normatif. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang fokus pada implemementasi perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di era digitalisasi, seperti yang dilakukan oleh Cridevi & Yustiawan (2024), penelitian tersebut menyoroti bagaimana undang-undang rahasia dagang diterapkan dalam konteks teknologi modern.<sup>8</sup> Namun, penelitian ini belum secara detail mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan khusus yang mungkin muncul dalam praktik implementasinya. Di sisi lain, penelitian oleh Wedana & Pramana (2023) mengenai dampak hukum rahasia dagang oleh barista di kedai kopi, menunjukkan kesadaran hukum yang kurang di

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Putri Wedana, Ni Kadek Adinda Suiyobi, and Made Aditya Pramana Putra. "Akibat Hukum Terhadap Pengungkapan Rahasia Dagang Oleh Barista Coffee Shop Berdasarkan Ius Constitutum." *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 2 (2023): 1759-1768

<sup>7</sup> Cridevi, Putu, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Mekanisme Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Implementasinya Di Era Digital." *Jurnal Kertha Negara* 12, No. 2 (2024): 159-171

<sup>8</sup> *Ibid*

kalangan pekerja, tanpa menawarkan solusi konkret untuk perbaikan pemahaman hukum mereka.<sup>9</sup> Sebagai hasilnya, masih ada kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif yang tidak hanya mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan undang-undang perlindungan rahasia dagang, tetapi juga mengeksplorasi solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum ini di kalangan pelaku usaha, termasuk warung makanan yang menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.

Penelitian ini menandai perbedaan signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan melakukan analisis mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memetakan hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan undang-undang tersebut, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan rahasia dagang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem perlindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan tinjauan terhadap jurnal-jurnal terkini yang mewakili *state of the art* dalam bidang yang sama, diperlukan artikel jurnal yang menggambarkan situasi aktual dalam masyarakat terkait perlindungan rahasia dagang.. Penelitian ini berjudul **“URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG BAGI USAHA WARUNG MAKANAN DI DESA BATUAN KABUPATEN GIANYAR.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Jika Sewaktu-waktu Terjadi Pembocoran Rahasia Dagang yang Tidak Diinginkan?
2. Apa Saja yang Menjadi Penghambat dalam Mempertahankan Rahasia Dagang Jika Dilihat dari Perspektif Perlindungan Hukum?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Artikel jurnal penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menentukan bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi rahasia dagang guna mencegah terjadinya sengketa. Sebagai contoh, telah terjadi kebocoran informasi rahasia tentang resep dari usaha warung makanan. Juga bertujuan agar hak rahasia dagang bagi pelaku usaha dapat terjaga kerahasiaannya dan pelaku usaha mengetahui pentingnya menjaga rahasia dagang. Selain itu penulisan artikel ini juga dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang apa saja yang menjadi penghambat dalam mempertahankan rahasia dagang bagi pelaku usaha warung makanan di desa Batuan Sukawati, yaitu pada warung “Jero Kajianan.”

## 2. Metode Penelitian

Suatu prosedur yang bertujuan untuk meneliti gejala hukum tertentu dan kemudian berusaha untuk mengembangkan solusi terhadap isu-isu yang muncul sebagai konsekuensi dari gejala-gejala tersebut disebut sebagai penelitian hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Putri Wedana, Ni Kadek Adinda Suiyobi, and Made Aditya Pramana Putra, *loc. cit*

<sup>10</sup> Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020), 4

Proses ini merupakan suatu proses analisis yang terdiri dari metodologi, sistematika, dan konsep-konsep tertentu. Pada penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian empiris. Data primer penelitian ini adalah hasil penelitian di lapangan secara langsung. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memisahkan keberadaan hukum dari bagian lain topik ini karena data primer di bidang ini diperlukan untuk memenuhi tujuan studi, inilah alasan mengapa tidak mungkin memisahkan keduanya. Hubungan antara sistem hukum dan kondisi sosial, perilaku sosial, dan masyarakat adalah hubungan yang erat. Secara umum, dalam penelitian hukum empiris, pendekatan metodologis yang dapat diterapkan adalah mengintegrasikan peraturan perundang-undangan dengan realitas lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan langsung. Setelah data terkumpul, analisis kualitatif dilakukan untuk mengeksplorasi informasi yang terkumpul secara mendalam. Proses pengambilan kesimpulan dari hasil analisis data menggunakan pendekatan induktif, yang mengacu pada proses berpikir yang dimulai dari observasi khusus untuk kemudian menarik implikasi yang lebih umum. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan atau mengatasi masalah yang menjadi fokus penelitian.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Perlindungan Hukum Bagi Rahasia Dagang Pada Usaha Warung Makanan Jika Sewaktu-Waktu Terjadi Pembocoran Rahasia Dagang**

Pembentukan UU Rahasia Dagang merupakan langkah baik yang dapat diambil untuk memberikan kejelasan hukum dan legalitas dengan tujuan melindungi hak-hak pemilik atau pencipta rahasia dagang.<sup>11</sup> Undang-undang ini merupakan langkah pertama ke arah yang benar. Mengingat fakta bahwa hak-hak mereka sekarang diakui dan diatur oleh hukum, UU Rahasia Dagang perlu memberikan pemilik dan pencipta rahasia dagang dengan tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Dalam konteks negara Indonesia, penyediaan perlindungan hukum dicirikan sebagai ketentuan yang berbentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika ada hubungan hukum antara orang-orang yang bersangkutan, maka dimungkinkan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas situasi tersebut.<sup>12</sup>

Melindungi rahasia dagang merupakan strategi terbaik bagi sebuah bisnis untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Rahasia dagang merujuk pada informasi atau data yang tidak diketahui oleh publik namun memiliki nilai ekonomi karena sifat kerahasiaannya. Perlindungan rahasia dagang mencakup metode produksi, pemrosesan, atau penjualan, serta pengetahuan teknis atau komersial lainnya yang memiliki nilai ekonomi tetapi tidak diungkapkan kepada umum. Oleh karena itu, perusahaan harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi rahasia dagang mereka. Tindakan pengamanan yang kuat dan proses yang tepat, seperti pengembangan perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan rekan bisnis, harus diterapkan untuk melindungi informasi rahasia dagang. Perusahaan juga harus

---

<sup>11</sup> Benia, Elsa. "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 169-178.

<sup>12</sup> Edwin Renata, *loc. cit*

mengawasi penggunaan rahasia dagang oleh karyawan untuk mencegah pengungkapan atau penyalahgunaan. Perusahaan perlu mengadopsi kebijakan keamanan yang komprehensif dan prosedur internal yang ketat untuk memastikan bahwa informasi rahasia tetap aman. Ini termasuk pengendalian akses terhadap informasi sensitif, pelatihan rutin untuk karyawan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi membahayakan kerahasiaan informasi. Selain itu, perusahaan harus mengimplementasikan teknologi keamanan canggih untuk melindungi data rahasia dari ancaman eksternal dan internal. Mengembangkan dan menegakkan perjanjian kerahasiaan dengan semua pihak yang memiliki akses ke informasi sensitif adalah langkah penting lainnya untuk mencegah kebocoran informasi.

Menurut Pasal 3 UU Rahasia Dagang, Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila:

1. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Individu atau organisasi yang memiliki kepemilikan rahasia dagang secara sah adalah satu-satunya yang berhak atas hak eksklusif untuk menggunakan rahasia tersebut. Mereka memiliki kekuatan untuk mencegah orang lain menggunakan rahasia tersebut untuk tujuan komersial atau mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan. Selain itu, pemilik rahasia dagang memiliki kemampuan untuk memberikan otorisasi kepada pihak lain untuk memanfaatkan rahasia tersebut dengan membuat perjanjian lisensi atau kerahasiaan informasi bisnis yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan aturan ketat yang digariskan dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Aturan-aturan yang dimaksud memberikan pemilik rahasia dagang sebuah landasan hukum di mana mereka dapat melakukan kontrol atas penggunaan dan penyebaran informasi sensitif mereka. Dengan demikian, pemilik rahasia dagang memiliki kendali penuh atas bagaimana dan kapan informasi tersebut dapat digunakan atau diungkapkan, memastikan bahwa mereka dilindungi dari tindakan pihak lain yang dapat merugikan mereka secara finansial dengan memanfaatkan rahasia tersebut. Selain itu, pemilik rahasia dagang harus siap untuk menegakkan hak-hak mereka melalui tindakan hukum jika terjadi pelanggaran. Ini mungkin melibatkan pengajuan tuntutan hukum terhadap individu atau entitas yang melanggar perjanjian kerahasiaan atau menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi mereka. Dengan demikian, pemilik rahasia dagang tidak hanya melindungi informasi mereka tetapi juga memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Warung Jero Kajian yang terletak di Desa Batuan Sukawati Gianyar merupakan usaha warung yang bergerak dibidang makanan (*food and beverage*). Konsep

warung ini adalah warung di dalam rumah khas Bali dengan pemandangan kebun yang memikat orang yang ingin merasakan makan dengan pemandangan kebun dalam rumah. Keseharian warung ini tentunya menyiapkan bahan masakan untuk menu yang akan dihidangkan kepada pelanggannya, dan juga pastinya resep asli dari pemilik warung akan digunakan. Warung tersebut memiliki sekitar 16 orang pekerja dengan salah satunya adalah sebagai yang membantu pemilik untuk menyiapkan bahan dan resep masakan yang akan dihidangkan menjadi menu yang dijual. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha dalam hal ini pemilik warung untuk mengetahui dan mendapatkan hak perlindungan rahasia dagang. Permasalahan yang akan muncul dikemudian hari sudah barang tentu pembocoran terhadap rahasia dagang ini, karena dalam hal warung makanan tersebut mengolah bahan dasar hingga menjadi menu yang siap disajikan kepada pelanggan, dibantu oleh para pekerja dan pastinya para pekerja mengetahui resep dari pemilik warung. Berangkat dari gap yang terjadi jika sewaktu-waktu sesuatu hal yang tentunya dihindari oleh pelaku usaha tersebut, penting bagi rahasia dagang pemilik warung untuk mendapatkan perlindungan.

Penulis telah melakukan wawancara dengan pemilik warung, kak Ayu Agung Shita yang dalam hal ini adalah sebagai owner warung Jero Kajianan. Beliau mengatakan bahwa selama membuka warung makanan ini, beliau tidak mengetahui mengenai rahasia dagang dan cara melindungi resep masakan yang sudah diketahui oleh para tenaga kerja pada warungnya. Dalam UU Rahasia Dagang, hal inilah yang seharusnya diberikan perlindungan menurut pasal 3 dan pasal 4 UU Rahasia Dagang. Namun, beliau sebagai *owner* juga mengakui bahwa beliau telah memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada para tenaga kerja mengenai cara memasak dan bahan-bahan yang digunakan dalam masakan warung Jero Kajianan. Hal ini dilakukan agar para tenaga kerja dapat memahami dan menguasai resep masakan yang dimiliki oleh warung tersebut. Dalam konteks perlindungan rahasia dagang, cara yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, rahasia dagang usahanya wajib diketahui untuk selanjutnya mendapatkan perlindungan resep yang sudah dibuat sebelum membuka usaha warung makanan tersebut.

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Rahasia Dagang, unsur pasal tersebut bersifat kualitatif dan dapat beragam pada implementasinya, maka dari itu suatu perusahaan dapat menggunakan bantuan teknologi untuk menjaga rahasia dagangnya, sementara itu perusahaan juga dapat menggunakan pendekatan kontraktual melalui *confidentiality agreement*.<sup>13</sup> Semua aspek yang berkaitan dengan kerahasiaan rahasia dagang perusahaan dimasukkan dalam *confidentiality agreement*. Berdasarkan ketentuan perjanjian ini, masing-masing pihak akan menyadari hak, kewajiban, dan kewajibannya, yang akan menjamin kerahasiaan rahasia dagang. Untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut, orang atau organisasi yang secara teknis bertanggung jawab atas pengetahuan tersebut diharuskan merahasiakannya. Kebutuhan menjaga kerahasiaan ini bisa jadi timbul karena pada saat diterimanya informasi tersebut dinyatakan:

a. Persyaratan Kerahasiaan Eksplisit

Dalam konteks hukum dan profesional tertentu, terdapat kewajiban yang jelas dan dinyatakan secara eksplisit untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterima. Persyaratan ini sering diuraikan dalam perjanjian atau kontrak formal, yang menetapkan syarat dan ketentuan di mana informasi harus dirahasiakan.

---

<sup>13</sup> Mayana, Ranti Fausa, et. al. *Pengembangan Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Dan Industri Kreatif* (Bandung: Refika Aditama, 2023), 52

Mandat eksplisit ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka dan potensi konsekuensi hukum dari kegagalan dalam menegakkan perjanjian kerahasiaan. Hal ini berfungsi sebagai elemen dasar dalam banyak kerangka hukum untuk melindungi informasi rahasia dan kekayaan intelektual.

b. Kewajiban Kerahasiaan Tersirat

Dalam berbagai hubungan profesional, ada kewajiban yang melekat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan, meskipun kewajiban ini tidak secara resmi dinyatakan dalam perjanjian tertulis. Pemahaman implisit ini berakar pada standar etika dan kode etik profesi yang mengatur profesi-profesi atau tenaga kerja ini, yang menekankan pentingnya kepercayaan dan kebijaksanaan dalam menjaga integritas hubungan profesional.

c. Itikad Baik

Prinsip itikad baik membebaskan kewajiban moral dan etika untuk menjaga kerahasiaan, meskipun tanpa adanya perjanjian formal atau ketentuan eksplisit. Konsep ini sangat relevan dalam situasi di mana informasi diperoleh secara tidak sengaja atau melalui jalur informal. Meskipun tidak ada kontrak formal, pengungkapan informasi semacam itu masih dapat dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan. Penerima informasi diharapkan bertindak dengan itikad baik yang mengharuskan mereka untuk menjaga kerahasiaan informasi. Kewajiban ini menggarisbawahi tanggung jawab etis yang lebih luas untuk menghormati privasi dan hak milik pemegang informasi, sehingga menjaga kepercayaan dan integritas dalam interaksi profesional dan pribadi.

Ada kemungkinan bahwa pemilik atau pemegang rahasia dagang dapat terkena dampak yang merugikan jika rahasia dagang tersebut dilanggar. Selain itu, jika rahasia dagang dilanggar, akan ada dampak berupa kerugian finansial dan moral. Sebagai hasil dari fakta bahwa rahasia dagang dikembangkan melalui pemikiran profesional yang luas dan konsisten.<sup>14</sup> Penting bagi pemilik atau pemegang rahasia dagang untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran rahasia dagang. Untuk mencegah tenaga kerja terlibat dalam perilaku tidak jujur dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang memegang rahasia dagang, maka diperlukan kepatuhan terhadap peraturan.<sup>15</sup> Dalam rangka menjalankan usahanya, pelaku usaha memiliki informasi dan data yang memiliki nilai ekonomis dan harus diamankan serta dijamin kerahasiaannya. Data dan informasi yang dianggap rahasia akan kehilangan nilainya jika dibuka. Untuk memastikan adanya tingkat persaingan yang sehat antara pelaku usaha, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang diperlukan. Telah diputuskan bahwa informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang dapat dilindungi oleh ketentuan rahasia dagang, bahwa informasi tersebut harus bersifat pribadi atau memiliki kerahasiaan yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, dan bahwa informasi tersebut memiliki nilai ekonomi, ini dimuat dalam ketentuan *TRIPs* Paragraf 2 *Article* 39. Kontrak atau perjanjian yang dimiliki oleh para pihak satu sama lain dan itikad baik dari para pelaku usaha merupakan dasar dari perlindungan hukum rahasia dagang. Biasanya Indonesia mengadopsi prinsip "*first to file*", dan tidak mengenal

---

<sup>14</sup> Nurhayati, Elly. "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Industri Pangan." *Jurnal Analisis Hukum* 3, No. 1 (2020): 9

<sup>15</sup> Mustikarini, Indriyana Dwi. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)." *Perspektif Hukum* 16, No. 1 (2016): 75-88

prinsip “*first to use*”, makadari itu menjadikan pemilik asli rahasia dagang akan memiliki bukti asli dari rahasia dagang, yang membuatnya lebih terjamin di depan pengadilan, dalam proses pencurian rahasia dagang oleh pihak ketiga.<sup>16</sup>

Salah satu wawancara dengan pekerja yang telah penulis lakukan yaitu, ibu Nyoman selaku bagian dapur yang setiap harinya ikut membantu dalam persiapan bahan masakan yang akan dihidangkan kepada pelanggan. Beliau menerangkan “kalau untuk hal-hal seperti itu (rahasia dagang) jujur saya masih gatau itu apa dan bagaimana dalam menjaganya, tapi dari bos memberikan takaran dan bahan apa saja yang sesuai sama SOP (*Standart Operational Procedur*) lah istilahnya, tapi saya heran juga bos belum memberikan SOP dan semacam perjanjian untuk menjaga keamanan dari resep warung makan ini, kadang saya juga merasa agak gaenak gitu buat seperti hal itu”. Berdasarkan informasi tersebut, dari perspektif hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang, perusahaan diwajibkan untuk memiliki prosedur standar yang didasarkan pada praktik-praktik umum yang berlaku secara luas dan/atau yang diatur dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Dalam ketentuan internal perusahaan, perlu ditetapkan bagaimana rahasia dagang harus dilindungi, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Pelanggaran terhadap perjanjian untuk menjaga rahasia dagang, baik perjanjian tersebut dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, relevan dengan sifat rahasia dagang yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kewajiban ini mencakup penerapan langkah-langkah yang wajar dan patut untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Akibatnya, para pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk melindungi rahasia dagang yang mereka miliki melalui mekanisme dan kebijakan yang ketat untuk memastikan keamanan dan integritas informasi.<sup>17</sup>

Untuk mengambil langkah-langkah yang memadai melindungi rahasia dagang berdasarkan metode yang praktis dan masuk akal dalam bentuk pembuatan perjanjian, yang mencakup perjanjian-perjanjian berikut:

1) Perjanjian Kerja

Perjanjian ini sekurang-kurangnya memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian ini dibuat antara pemilik perusahaan atau pelaku usaha dengan karyawan. Dimungkinkan untuk mencantumkan bahasa dalam perjanjian kerja yang mengatur kewajiban bagi karyawan untuk tetap menjaga rahasia dagang perusahaan yang bersangkutan dengan cara yang patut sampai jangka waktu yang ditentukan dalam persyaratan perjanjian kerja. Klausul yang substansinya berkaitan dengan ketentuan mengenai rahasia dagang dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. objek rahasia dagang,
- b. adanya penegasan bahwa telah terjadi pengungkapan rahasia dagang antara perusahaan dengan karyawan yang bersangkutan,

---

<sup>16</sup> Putra, Lati Marvian Timotius, Abdurrahmah Konoras, and Mercy MM Setlight. “The Protection of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia).” *Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat* 7, No. 3 (2021): 435-446.

<sup>17</sup> Mayana, Ranti Fausa, *op.cit*, 55-57

- c. klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam hal menjaga rahasia dagang,
  - d. jangka waktu perjanjian, dan
  - e. uraian mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap melanggar rahasia dagang.
- 2) Perjanjian Tertulis untuk Merahasiakan

Orang-orang yang menandatangani perjanjian ini, harus menyembunyikan segala informasi yang mereka ketahui mengandung rahasia dagang milik perusahaan. Ini termasuk atasan atau pemilik dan karyawan yang bekerja bersama. Informasi yang diberikan atau dibagikan kepada pihak lain atau pekerjanya dengan alasan apapun harus tetap disembunyikan oleh kedua belah pihak, baik yang terjadi sebelum atau setelah perjanjian berlaku. Ini mencakup semua informasi tertulis atau lisan tentang perusahaan, dana, pemasaran, operasi, pemasok, pelanggan, harga, rincian teknis, syarat dan ketentuan, dan segala hal lain yang berhubungan. Hal ini mencakup, antara lain semua informasi tentang bisnis, pemilikinya, dan perusahaan atau organisasi apa pun yang terhubung dengannya.

Entitas di dunia bisnis sering kali terlibat dalam perjanjian kerahasiaan, sejenis perjanjian rahasia dagang, untuk memberikan keamanan maksimal bagi rahasia dagang mereka. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara tegas mengatur perlindungan rahasia dagang melalui perjanjian kerahasiaan atau Undang-Undang Rahasia Dagang. Di Indonesia, melindungi informasi rahasia perusahaan melalui perjanjian kerahasiaan bukanlah hal yang melanggar hukum. Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membuat perjanjian kerja dianggap sebagai perjanjian yang sah meskipun mengikat, bukan sebagai perjanjian yang bersifat memaksa. Artinya, para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak sepenuhnya bebas untuk mengekspresikan keinginannya. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi pemberi kerja dan pekerja untuk memasukkan klausul kerahasiaan atau perjanjian lain ke dalam kontrak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Asas kebebasan berkontrak tetap berlaku, selama masih dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, perjanjian kerahasiaan memainkan peran penting dalam praktik hukum, memastikan perlindungan yang komprehensif untuk bisnis di tengah lanskap peraturan yang terus berkembang dan dinamika kontrak yang kompleks.<sup>18</sup>

Salah satu langkah terpenting yang telah diambil untuk memberikan kejelasan hukum dan legalitas dalam proses menjaga hak-hak pemilik atau pencipta rahasia dagang adalah pengembangan Undang-Undang Rahasia Dagang. Selain itu, undang-undang ini memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi, selain mengakui dan mengatur hak-hak mereka. Rahasia dagang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Perlindungan ini mencakup teknik pembuatan, pemrosesan, dan penjualan, serta informasi bisnis yang bernilai ekonomis karena dianggap rahasia. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, seperti membuat perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan mitra bisnis mereka, dan memastikan bahwa keamanan informasi mereka tetap terjaga. Di Warung Jero Kajian, misalnya, perlu untuk memastikan bahwa resep-resepnya dijaga untuk mencegah karyawan membocorkannya. Perlindungan rahasia dagang tidak hanya menghilangkan kerugian moneter (finansial) dan moral, tetapi juga menjamin bahwa persaingan dilakukan

---

<sup>18</sup> Dewi, Ni Kadek Ayu Sucipta, and I Wayan Novy Purwanto, *op.cit*, 8

dengan cara yang adil. Dalam hal mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan mereka, pemilik bisnis atau pelaku usaha seperti Kak Ayu Agung Shita harus menyadari pentingnya langkah-langkah perlindungan ini. Dengan memahami dasar hukum dan langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran, perusahaan dapat lebih efektif dalam melindungi informasi rahasia mereka dari ancaman eksternal.

Pelanggaran terhadap rahasia dagang bisa berakibat serius, baik secara perdata maupun pidana, tergantung pada pelanggarannya. Tindakan seperti mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin, melanggar perjanjian kerahasiaan, atau menyalahgunakan informasi rahasia dagang dengan cara yang tidak sah dapat mengakibatkan sanksi hukum yang signifikan. UU Rahasia Dagang Indonesia menegaskan bahwa individu yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai hukuman pidana dengan ancaman hingga dua tahun penjara dan denda yang mungkin diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perlindungan rahasia dagang dan komitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan informasi rahasia dagang.<sup>19</sup>

### **3.2. Penghambat dalam Mempertahankan Rahasia Dagang Jika Dilihat dari Perspektif Perlindungan Hukum**

Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang dan kompetitif, menjaga kerahasiaan informasi dagang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan lingkungan bisnis yang kompleks dan sering kali penuh dengan persaingan yang ketat, membuat perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola informasi dagangnya agar tidak jatuh ke tangan pesaing atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat dan terpercaya dalam menjaga kerahasiaan informasi dagangnya. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap karyawan dan pihak yang terlibat dalam proses bisnisnya telah menandatangani perjanjian kerahasiaan yang mengikat, sehingga mereka tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada pihak lain. Namun, tidak hanya dari internal perusahaan saja, perusahaan juga harus mewaspadaai ancaman dari luar seperti hacker atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat meretas sistem keamanan perusahaan dan mencuri informasi dagang yang berharga. Mempertahankan rahasia dagang juga membutuhkan kerja sama yang baik antara manajemen dan karyawan. Manajemen harus memberikan pelatihan dan pengawasan yang tepat kepada karyawan dalam mengelola informasi dagang, sedangkan karyawan harus memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi dagang dan bertanggung jawab atas informasi yang mereka akses. Dengan menjaga kerahasiaan informasi dagang, perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan tetap berada di posisi yang kuat dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses bisnisnya memahami dan mematuhi kebijakan kerahasiaan informasi dagang yang telah ditetapkan.

Ada beberapa faktor atau penghambat utama yang dapat menghalangi upaya untuk mempertahankan rahasia dagang secara efektif:

1. Kesulitan dalam Pengelolaan Informasi
2. Ancaman Internal

---

<sup>19</sup> Agus Santoso, Aris Prio, et. al. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 63-65

3. Serangan Cyber
4. Pencurian Fisik
5. Peraturan yang Kurang Jelas
6. Persaingan yang Intensif
7. Tuntutan Konsumen dan Pemasok

Dalam wawancara penulis dengan manajemen warung Jero Kajian bagian produksi, yang kebetulan merupakan orang tua owner yaitu ibu Dewa Ayu, mengatakan bahwa dari awal berdirinya sampai sekarang penghambat untuk mempertahankan resep makanan usaha warungnya tersebut adalah tidak adanya perjanjian dan peraturan tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga resepnya, dan sering sulit dalam mencari cara pengelolaan informasi yang baik dan benar. Sebagai yang mengelola warung, ibu Dewa Ayu seharusnya membuat perjanjian serta peraturan yang jelas dengan pihak manajemen produksi untuk menjaga kerahasiaan resep makanan warungnya. Hal ini akan membantu dalam mempertahankan keunikan dan keaslian dari makanan yang ditawarkan oleh warung Jero Kajian. Selain itu, perjanjian tertulis juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik warung jika terjadi pelanggaran terhadap resep makanan tersebut. Dengan adanya perjanjian tertulis, diharapkan warung Jero Kajian dapat terus berkembang dan menjadi warung yang tetap dikenal oleh banyak orang karena keunikan dan cita rasa makanan yang ditawarkannya.

Jika dilihat dari perspektif hukum, tidak adanya perjanjian tertulis juga dapat menimbulkan masalah dalam hal kepemilikan resep makanan. Tanpa adanya perjanjian yang jelas, pihak dari tenaga kerja perusahaan dapat mengklaim kepemilikan resep makanan tersebut dan menggunakan resep tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pemilik warung. Oleh karena itu, penting bagi *owner* untuk segera membuat perjanjian tertulis yang mencakup hak kepemilikan resep makanan dan ketentuan penggunaan resep tersebut. Selain itu, sulitnya dalam mencari cara pengelolaan informasi yang baik dan benar juga dapat menjadi penghambat dalam mempertahankan resep makanan warung Jero Kajian. Dalam era digital seperti sekarang ini, informasi dapat dengan mudah tersebar dan diakses oleh siapa saja. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib perlu memikirkan cara yang tepat untuk mengelola informasi mengenai resep makanan warungnya agar tidak mudah dicuri atau disalahgunakan oleh pihak lain.

#### **4. Kesimpulan**

Dalam hal mempertahankan keunggulan kompetitif dan menjaga integritas bisnis, perlindungan hukum untuk rahasia dagang di warung makan mutlak diperlukan. Rahasia dagang, yang mencakup metode pembuatan, pemrosesan, dan penjualan, serta pengetahuan bisnis penting secara ekonomi lainnya yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, telah dilindungi oleh Undang-Undang Rahasia Dagang, yang telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan rahasia dagang. Langkah-langkah pencegahan yang tepat diperlukan untuk warung seperti Jero Kajian di Desa Batuan Sukawati Gianyar. Langkah-langkah ini termasuk pembuatan perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan mitra bisnis, serta perlindungan informasi rahasia melalui penerapan sistem keamanan yang kuat. Selain itu, penting bagi pemilik usaha untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak hukum mereka dan proses yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran. Pemilik bisnis memiliki kemampuan untuk melindungi informasi rahasia mereka dari ancaman internal dan eksternal, menjaga persaingan yang sehat, dan memastikan kelangsungan

hidup bisnis mereka jika mereka mematuhi prosedur hukum yang berlaku saat ini. Untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan ini, perlu untuk menyusun kontrak kerja yang berisi klausul yang berkaitan dengan kerahasiaan dan untuk terlibat dalam praktik penggunaan perjanjian kerahasiaan. Sebagai akibat dari fakta bahwa tidak ada mandat yang mengharuskan bisnis untuk memberikan rahasia kepada pelanggan mereka, bisnis diharuskan untuk mempertahankan sikap waspada dan proaktif dalam hal menyebarkan informasi tentang pelanggan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengurangi kerugian finansial dan moral bagi bisnis. Penting untuk memiliki rencana keamanan yang kuat dan pemahaman yang komprehensif tentang potensi rintangan untuk melindungi rahasia dagang di lingkungan perusahaan yang sangat kompetitif. Manajemen informasi yang tidak efektif, ancaman internal, serangan siber, pencurian properti fisik, dan undang-undang yang membingungkan adalah beberapa masalah paling signifikan yang dihadapi organisasi. Dalam kasus warung Jero Kajian, misalnya, kurangnya perjanjian tertulis untuk melindungi resep makanan dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam mengamankan rahasia dagang. Untuk alasan ini, sangat penting untuk memiliki perjanjian tertulis yang jelas, termasuk perjanjian kerahasiaan dengan karyawan/tenaga kerja, yang dapat memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran. Selain itu, manajemen harus menerapkan sistem manajemen informasi yang efektif untuk menjamin bahwa informasi rahasia dijaga dengan cara yang tepat. Melalui proses mendapatkan pengetahuan tentang hambatan-hambatan ini dan mengatasinya, perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif mereka dan menjamin bahwa rahasia dagang mereka terlindungi dari potensi bahaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agus Santoso, Aris Prio, et. al. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).
- Mayana, Ranti Fausa, et. al. *Pengembangan Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Dan Industri Kreatif* (Bandung: Refika Aditama, 2023).
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020).

### Jurnal:

- Agustina, Kadek Dinda, and Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 11 (2019). 1-15
- Avianto, Rivaldo, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang atas Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerja Di Kota Denpasar (Studi: Street Food Hoki Takoyaki)." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 238-242.
- Benia, Elsa. "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 169-178.

- Cridevi, Putu, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Mekanisme Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Implementasinya Di Era Digital." *Jurnal Kertha Negara* 12, No. 2 (2024): 159-171.
- Dewi, Ni Kadek Ayu Sucipta, and I. Wayan Novy Purwanto. "Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang." *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018):
- Edwin Renata, I Gede, and Anak Agung Gde Agung Dharma Kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Usaha Dagang Di Desa Guwang Kabupaten Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 7 (2021): 1152-1162.
- Mustikarini, Indriyana Dwi. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)." *Perspektif Hukum* 16, No. 1 (2016): 75-88.
- Nurhayati, Elly. "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Industri Pangan." *Jurnal Analisis Hukum* 3, No. 1 (2020): 1-18.
- Putra, Lati Marvian Timotius, Abdurrahmah Konoras, and Mercy MM Setlight. "The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia)." *Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat* 7, No. 3 (2021): 435-446.
- Putra Wirawan, I Komang Chandra, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Peralihan Hak Rahasia Dagang Melalui Merger: Perspektif Aset Tidak Beerwujud Perseroan Terbatas." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, No. 12 (2023): 2947-2958.
- Putri Wedana, Ni Kadek Adinda Suiyobi, and Made Aditya Pramana Putra. "Akibat Hukum Terhadap Pengungkapan Rahasia Dagang Oleh Barista Coffee Shop Berdasarkan Ius Constitutum." *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 2 (2023): 1759-1768.
- Setiawati, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Untuk Usaha Kursus Tari Tradisional dan Modern." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 9 (2021): 1703-1712.
- Wijaya Mulia, R. Agung Bagus Ramananda, and A.A Istri Eka Krisna Yanti. "Pengaturan Pidanaan Terhadap Pelaku Pembocoran Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 12 (2023). 3832-3840.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau perjanjian TRIPs